

Judul : Perkara Suap Anggota DPR : Kontraktor Serahkan Rp 400 Juta Di Bandara Halim Perdanakusuma
Tanggal : Jumat, 20 Juli 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

■ Perkara Suap Anggota DPR Kontraktor Serahkan Rp 400 Juta Di Bandara Halim Perdanakusuma

DIREKTUR CV Iwan Binangkit, Ahmad Ghiast didakwa menyuap anggota DPR Fraksi Demokrat Amin Santono dan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Pemberian suap agar Kabupaten Sumedang mendapat tambahan anggaran proyek infrastruktur dari APBN Perubahan 2018.

“Terdakwa Ahmad Ghiast memberikan uang sejumlah Rp 510 juta kepada Amin Santono selaku anggota Komisi XI DPR periode 2014-2019 dan Yaya Purnomo, Kepala Seksi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan,” Jaksa Penuntut Umum KPK Eva Yustisiana membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin.

Ghiast adalah kontraktor yang biasa menggarap proyek infrastruktur di Kabupaten Sumedang. Ia mendapat informasi dari Iwan Sonjaya, rekannya sesama kontraktor, mengenai cara mendapatkan tambahan anggaran proyek infrastruktur dari APBN-P 2018. Yakni dengan mengajukan usulan lewat Amin. Namun harus memberikan ‘fee’ 7 persen dari anggaran yang bakal diterima.

Selanjutnya, dibuat proposal permohonan tambahan anggaran dari APBN-P 2018 kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jumlahnya

Rp25,85 miliar.

Rinciannya, Rp21,85 miliar untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan, serta Rp 4 miliar untuk proyek pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan sehingga totalnya Rp 25,85 miliar.

Proposal ditandatangani Pejabat Sementara Bupati Sumedang Sumarwan Hadisumarto. Dokumen itu dibawa Ghiast untuk disampaikan kepada Amin.

Ghiast dan Iwan pergi ke DPR pada 8 April 2018 untuk menemui Amin. Namun Amin tak ada. Iwan lalu mengenalkan Ghiast dengan Eka Kamaludin, teman dekat Amin. Proposal diserahkan lewat Eka.

Pada 24 April 2018, Ghiast menelepon Amin dan permohonan agar membantu mengusulkan tambahan anggaran proyek infrastruktur untuk Kabupaten Sumedang. Ghiast bersedia memberikan fee 7 persen. Amin setuju.

Sepekan kemudian, Amin meminta uang muka Rp 500 juta kepada Eka. Pada 1 Mei 2018, Amin kembali meminta Rp 10 juta untuk biaya ‘pengawalan’ usulan. Uang ini akan diberikan kepada Yaya, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. ■ BYU